



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2009

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, UPTD Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) HARAPAN Palembang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) DHARMAPALA Inderalaya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Inderalaya dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) WARGA TAMA Inderalaya.

BAB II
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA (PSKW)
HARAPAN PALEMBANG
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitas sosial wanita tuna sosial, yaitu wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita rawan sosial ekonomi, wanita klasifikasi nakal dan wanita remaja akibat pergaulan bebas, agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, registrasi dan seleksi;
- b. pengungkapan dan penelaahan masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
- c. pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- d. pemberian bimbingan sosial, mental, fisik dan pelatihan keterampilan;
- e. pemberian bantuan sosial, penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
- f. pembinaan lanjut;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyantunan
Pasal 6

Seksi Penyantunan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi sosial kepada wanita tuna sosial dalam panti.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Penyantunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan seleksi, identifikasi dan motivasi para wanita tuna sosial;
- b. pelaksanaan penempatan, pengasramaan dan perawatan para wanita tuna sosial;
- c. pelaksanaan terapi kelompok;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan, Keterampilan, Penyaluran dan
Pembinaan Lanjut
Pasal 8

Seksi Pelatihan, Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan pelatihan keterampilan, persiapan penyaluran dan pembinaan lanjut kepada wanita tuna sosial dalam panti.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pelatihan, Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan sosial, mental, fisik dan latihan keterampilan;
- b. pemberian bantuan sosial berupa peralatan kerja;
- c. pelaksanaan penyaluran ke keluarga, masyarakat, atau lingkungan usaha kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan lanjut;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
UPTD PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA DHARMAPALA INDERALAYA
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, anak nakal agar mampu berperan aktif dan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, registrasi dan seleksi;
- b. pengungkapan dan penelaahan masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
- c. pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- d. pemberian bimbingan sosial, mental, fisik dan pelatihan keterampilan;
- e. pemberian bantuan sosial, penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
- f. pembinaan lanjut;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;

- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyantunan
Pasal 14

Seksi Penyantunan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak nakal dalam panti.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Penyantunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan seleksi, identifikasi dan motivasi para anak nakal;
- b. pelaksanaan penempatan, pengasramaan dan perawatan para anak nakal;
- c. pelaksanaan terapi kelompok;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan
Pembinaan Lanjut
Pasal 16

Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan pelatihan keterampilan, persiapan penyaluran dan pembinaan lanjut kepada anak nakal dalam panti.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan sosial, mental, fisik dan latihan keterampilan;
- b. pemberian bantuan sosial berupa peralatan kerja;
- c. pelaksanaan penyaluran ke keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan lanjut;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) INDERALAYA

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memberikan pembinaan remaja putus sekolah terlantar, agar mampu berperan aktif dan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, registrasi dan seleksi;
- b. pengungkapan dan penelaahan masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
- c. pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan;
- d. pemberian bimbingan sosial, mental, fisik dan pelatihan keterampilan;
- e. pemberian bantuan sosial, penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
- f. pembinaan lanjut;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyantunan
Pasal 22

Seksi Penyantunan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan pembinaan kepada anak putus sekolah terlantar dalam panti.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Seksi Penyantunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan seleksi, identifikasi dan motivasi para anak putus sekolah terlantar;
- b. pelaksanaan penempatan, pengasramaan dan perawatan para anak putus sekolah terlantar;
- c. pelaksanaan terapi kelompok;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan
Pembinaan Lanjut
Pasal 24

Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan pelatihan keterampilan, persiapan penyaluran dan pembinaan lanjut kepada anak putus sekolah terlantar dalam panti.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Pelatihan Keterampilan, Penyaluran dan Pembinaan Lanjut mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan sosial mental, fisik dan latihan keterampilan;
- b. pemberian bantuan sosial berupa peralatan kerja;
- c. pelaksanaan penyaluran ke keluarga, masyarakat atau lingkungan usaha kerja;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA (PSTW)
WARGA TAMA INDERALAYA
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 26

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan serta penyantunan terhadap orang lanjut usia terlantar, agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pemberian motivasi, observasi dan identifikasi;
- b. pengungkapan dan penelaahan masalah;

- c. pelayanan, penampungan, pengasramaan, pemeliharaan dan perawatan;
- d. pelayanan pembinaan sosial dan mental;
- e. pemberian bimbingan usaha keterampilan;
- f. pemberian bimbingan kerohanian keagamaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan perencanaan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana program, penyusunan data dan laporan kerja serta penyebaran informasi;
- c. pelaksanaan pengaturan jadwal bagi personil yang bertugas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyantunan
Pasal 30

Seksi Penyantunan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia dalam panti.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Penyantunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan motivasi, identifikasi dan konsultasi;

- b. pengungkapan masalah;
- c. pelaksanaan pelayanan, penampungan, pengasramaan, pemeliharaan dan perawatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan Kerohanian dan
Penyaluran Keterampilan
Pasal 32

Seksi Pembinaan Kerohanian dan Penyaluran Keterampilan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka bimbingan pelatihan keterampilan usaha dan pembinaan kerohanian keagamaan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Pembinaan Kerohanian dan Penyaluran Keterampilan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan pembinaan fisik dan mental;
- b. pelaksanaan bimbingan usaha keterampilan;
- c. pelaksanaan bimbingan kerohanian keagamaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 229 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Karya Wanita Harapan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 228 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala pada Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri D);

- c. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 227 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja Inderalaya Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
 - d. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 226 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Wargatama Inderalaya pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2009 //

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2009 ,

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI D**